

NOTULEN RAPAT

AGENDA : RAPAT KOORDINASI PENGUATAN TIM KOORDINASI SPBE KABUPATEN BARITO TIMUR
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2023
TEMPAT : RUANG RAPAT BUPATI BARITO TIMUR

SESI I LAPORAN

Sekretaris Daerah, PANAHAN MOETAR, S.E., M.Si. :

Tujuan utama Rapat Koordinasi ini adalah untuk menyatukan persepsi dan komitmen terhadap penyelenggaraan SPBE dalam upaya meningkatkan Nilai Indeks SPBE di Kabupaten Barito Timur. Perlunya melakukan upaya percepatan pengesahan Peraturan Bupati tentang SPBE, dimana saat ini kita terkendala dalam menyelaraskan dengan Peraturan Daerah tentang SPBE yang telah kita miliki. Percepatan penyusunan Dokumen Proses Bisnis yang nantinya menjadi bahan dasar untuk penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE. Kedua dokumen ini saling berkaitan erat karena menjadi dasar untuk memetakan digitalisasi birokrasi dalam skema SPBE. Dokumen proses bisnis adalah bagian data dukung sebagaimana tercantum dalam Matriks Rencana Peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Barito Timur pada lampiran III, SK Bupati Barito Timur Nomor 180/331/HUK/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Timur.

SESI II SAMBUTAN

Pj. Bupati Barito Timur :

Rumusan SPBE dalam digitalisasi birokrasi, semestinya bukan sekedar merubah birokrasi konservatif menjadi birokrasi digital, tetapi seluruh rangkaian digitalisasi itu seharusnya dapat saling terintegrasi. Sehingga proses digitalisasi itu diharapkan dapat mengurangi bahkan menutup celah dan potensi penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan wewenang hingga praktek korupsi.

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyatakan secara tegas dan lugas, bahwa digitalisasi birokrasi merupakan Kewajiban bagi Pemerintah.

Rumusan SPBE dalam digitalisasi birokrasi, semestinya bukan sekedar merubah birokrasi konservatif menjadi birokrasi digital, tetapi seluruh rangkaian digitalisasi itu seharusnya dapat saling terintegrasi. Sehingga proses digitalisasi itu diharapkan dapat mengurangi bahkan menutup celah dan potensi penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan wewenang hingga praktek korupsi.

Digitalisasi birokrasi dalam skema SPBE ini akan sangat efektif dalam mencegah korupsi sekaligus mengakselerasi pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Sebagai contoh, negara-negara yang memiliki sistem digitalisasi yang matang akan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, yang selaras dengan Indeks Persepsi Korupsinya.

Pelayanan internal yang berbasis elektronik misalnya uji coba seluruh surat dari Pak Bupati ke Provinsi atau Pusat harus berbasis elektronik. Atau penandatanganan Fakta Integritas untuk Tahun 2024 berbasis elektronik. Dengan adanya pelayanan berbasis elektronik lebih meringankan pekerjaan kita. Atau sistem gaji yang berbasis elektronik yang bekerjasama dengan pihak Bank sehingga terjadi tranparansi gaji dan potongan bank. Mempercepat layanan ke masyarakat sehingga masyarakat yakin dana yang dikelola pemerintah dengan baik. Membuat kebijakan berbasis elektronik dengan bagian hukum > perencanaan tiap OPD > pelaksanaan Audit TIK.

Dengan adanya SPBE diharapkan adanya keterbukaan publik.

Diharapkan agar semua OPD di bulan Desember 2023 sudah menggunakan e-sign/ Tanda Tangan Elektronik untuk kegiatan surat menyurat.

SESI III PAPARAN

Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government :

Secara sederhana SPBE dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan dimana layanan publik dan administrasi pemerintahan diselenggarakan melalui sistem elektronik.

Tujuan penyelenggaraan SPBE untuk mendorong mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, akuntabel dan meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah

- SPBE merupakan ketentuan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
- PermenpanRB 58 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- Pedoman MenpanRB 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Tugas Utama Pengarah :

Memberikan arahan, memfasilitasi, perbaikan, pengembangan, memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE di daerah

Tugas Koordinator SPBE : Mengkoordinir, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi penerapan Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE

Tugas Pokja Kebijakan Internal : Melaksanakan perencanaan, penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi penerapan Kebijakan Internal SPBE, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh unsur anggota dari Bagian Hukum - Setda yang bertanggung jawab atas pengesahan dokumen.

Tugas Pokja Tata Kelola : Melaksanakan perencanaan, penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi penerapan Tata Kelola SPBE, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dibantu unsur anggota yang bertanggung jawab dibantu oleh Baplitbangda, Diskominfops, Bagian Organisasi – Setda, Sekretariat

Tugas Pokja Manajemen :

Melaksanakan perencanaan, penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi penerapan Manajemen SPBE, Inspektur Daerah dibantu unsur anggota yang bertanggung jawab dibantu oleh Inspektorat, Baplitbangda, Diskominfops, BPKAD, BKPSDM, Disperpusip, Bagian Organisasi - Setda

Tugas Pokja Layanan :

Melaksanakan perencanaan, penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi penerapan Layanan SPBE dibantu oleh Kepala Diskominfopsdibantu unsur anggota yang bertanggung jawab atas manual book dan video tutorial dibantu oleh Baplitbangda, Diskominfops, Bagian Hukum – Setda, Bagian Pengadaan Barang & Jasa, Bagian Organisasi – Setda, BPKAD, Disperpusip, Inspektorat Daerah, BKPSDM dan BAPENDA

SESI IV DISKUSI/PEMBAHASAN

TANYA	JAWAB
<p>BKPSDM :</p> <p>1. Sebagai pengguna aplikasi seperti MySAPK, khususnya untuk aplikasi e-kinerja, untuk mengukur kinerja dan absensi elektronik, hal ini merupakan tantangan karena tidak semua pegawai memiliki hp android dan keterbatasan pegawai dalam penggunaan aplikasi tersebut. Namun apabila kita tidak menggunakan e-kinerja maka akan berpengaruh kepada proses kenaikan pangkat pegawai.</p>	<p>Kadis KOMINFO :</p> <p>1. Terkendalanya SDM / operator yang memahami tentang aplikasi e-kinerja. Sehingga perlu adanya bimbingan teknis. Mau dan tidak mau kita harus siap untuk mempelajari aplikasi tersebut.</p> <p>Kabid e-GOV :</p> <p>2. Pelan – pelan akan terbentuk kebiasaan baru untuk belajar aplikasi kepegawaian. Sehingga mau tidak mau harus belajar aplikasi.</p>
<p>INSPEKTUR :</p> <p>1. Sepakat SPBE adalah suatu keharusan dan dilaksanakan dengan bertujuan untuk percepatan layanan administrasi kepada publik. Sesuai dan tugas aktif untuk melengkapi dokumen untuk memenuhi nilai indeks SPBE. Sepakat untuk melengkapi dokumen untuk mendukung SPBE.</p>	<p>Kadis KOMINFO :</p> <p>1. Terima atas dukungan dokumen untuk melengkapi dokumen pendukung SPBE. Sehingga perlu adanya kaji tiru ke Sumedang, sehingga dapat belajar bersama – sama mengenai SPBE.</p> <p>2. Agar Diskominfo Sumedang dapat sharing informasi terkait SPBE</p>
<p>DISPERPUSIP :</p> <p>1. Agar melibatkan kabid ARSIP karena berhubungan dengan SRIKANDI</p>	<p>Kabid e-Gov :</p> <p>1. Bidang kearsipan akan dimasukkan ke dalam SK karena terkait dengan aplikasi SRIKANDI, saat perub baru disahkan</p>

KESIMPULAN

1. Disepakati bahwa Percepatan Pengesahan Kebijakan Internal dan Dokumen Tata Kelola SPBE, Penguatan Peran & Fungsi Tim Koordinasi SPBE dan Kaji Tiru/Kolaborasi/ Kerjasama
2. Komitmen bersama bahwa data dukung akan dipenuhi nilai Indeks SPBE 2023 yang ingin dicapai 2,65.
3. Diharapkan agar semua OPD di bulan Desember 2023 sudah menggunakan e-sign/ Tanda Tangan Elektronik untuk kegiatan surat menyurat.

Bahwa kesimpulan di atas telah disetujui/disepakati untuk menjadi komitmen bersama oleh perwakilan pokja tim Koordinasi SPBE sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARI PANAN P LELU, S.H	Asisten Administrasi Umum	
2.	JOSMAR L. BANJAR NAHOR, M.T.,M.Ak.,CFrA.,CGCAE.,QRMP	Pokja Manajemen SPBE / Inspektur	
3.	Drs. DWI ARYANTO	Pokja Layanan SPBE / Kepala Diskominfo	
4.	JHON WAHYUDI, AP., M.Si	Kepala BPKSDM	



Notulis,
Pelaksana,

SUSI SUSANTI D., ST., MM